



PUTUSAN

Nomor **XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor **XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.** tertanggal 6 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----
bahwa pada tanggal 16 April 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 31 Oktober 2017 ;

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kota Ternate selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah sepupu Penggugat di Kota Ternate selama kurang lebih 11 tahun sampai terjadinya perpisahan ;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tela dikaruniai 2 orang anak yang masing- masing bernama :

1.-----

Anak Pertama, perempuan, umur 11 tahun ;

2.-----

Anak kedua, laki-laki, umur 6 tahun ;

kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

4.-----

bahwa rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni pada bulan November 2007 Tergugat mempunyai wanita idaman lain sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan Penggugat pergi keluar dari tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua tetapi Tergugat mendatangi penggugat untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

5.-----

bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, menghina, membentak dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dikeluarkan oleh seorang suami terhadap istrinya ;

6. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Februari 2017 yang penyebabnya yakni tingka laku Tergugat yang sering mempunyai wanita lain tidak pernah berubah ternyata Tergugat masih mempunyai wanita idaman lain dan ketika pada saat itu handpone (HP) milik Tergugat terdapat foto Tergugat dengan wanita lain yang sedang berpelukan dan potoh tersebut didapati langsung oleh anak pertama penggugat dan Tergugat, sehingga membuat anak tersebut kaget dan merasa terpuuk melihat tingka laku ayahnya sehingga membuat Penggugat marah dan

halaman 2 dari 14 halaman

Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran sampai akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah untuk keluar dari tempat tinggal bersama ;

7. bahwa kedua anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat masih dibawah umur, maka Penggugat meminta agar hak asuh anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat juga meminta kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut agar memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun atau sampai dewasa ;

8. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai saat ini selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama itu juga Tergugat sudah tidak ada etiked baik untuk mencari dan meminta maaf kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat mengambil langkah untuk mengajukan perkara ini ;

9. bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat Tergugat Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya sampai berumur 21 tahun atau dewasa ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat,

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Drs. Hasbi.,MH** sebagai Hakim Mediasi;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 8 Desember 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa point 1 sampai 6 adalah benar ;
- bahwa point 7 Tergugat tidak keberatan hak asuh kedua anak pada Penggugat, yang selanjutnya Tergugat hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan untuk dua orang anak Rp. 1.000.000 ;
- bahwa point 8 dan 9 adalah benar ;
- bahwa sebenarnya Tergugat tidak mau bercerai, namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 23 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 31 Oktober 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sejak bulan Februari 2017 sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebabnya Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas bangunan, tempat tinggal di Kota Ternate. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sejak bulan Februari 2017 sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebabnya Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi Penggugat tersebut ;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Drs, Hasbi, M.H** yang telah ditunjuk oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 8 Desember 2017 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan November 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memenuhi hak dan kewajiban suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 disebabkan Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 disebabkan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 ;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama**, umur 11 tahun, dan Anak kedua, umur 6 tahun, masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) bernama **Anak Prtama**, umur 11 tahun, dan Anak kedua, umur 6 tahun, dapat dikabulkan, dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada buah hatinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anak Prtama** dan Anak kedua sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat meminta untuk ditetapkan sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Tergugat perlu dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anak Prtama**, umur 11 tahun, dan Anak kedua, umur 6 tahun sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama** dan Anak kedua, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak yang bernama **Anak Pertama**, umur 11 tahun, dan Anak kedua, umur 6 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriah. yang terdiri dari Drs. H. Mukhtar, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, M.H dan Drs. Zainal Goraathe, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Marini Abdullah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs. H. Mukhtar, SH., MH

ttd

Drs. Zainal Goraathe, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Marini Abdullah, S.Hi

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	240.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)